



**P U T U S A N**  
**Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb (PKDRT)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum)**  
**panggilan RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Pasar Kapar;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 20 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **HARDIA A., S.H., SIRI AFNI, S.H., SAMSIWAN, S.H., dan RISPANDA PUTRA, S.H.,** yang merupakan Para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUMADIN di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan pula berkantor yang berkedudukan di Jalan Lintas Simpang Empat – Manggopoh KM 147 Pdg. Base Camp Sungai Balai, Nagari IV Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/II/2022/PN Psb tanggal 06 Januari 2022;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. PDM-19/SPEM/Eku.2/06/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam keluarga", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau pidana Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] suami)
  - 1 (satu) buah buku KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : [REDACTED] (istri) [REDACTED]

## Dikembalikan kepada Saksi ERLIANIS

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan mohon untuk dipertimbangkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengingat isteri baru melahirkan, masih ada tanggungan biaya kuliah anak yang di Aceh, serta masih menjalankan pekerjaan;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Berkas perkara Terdakwa tidak layak masuk pengadilan karena kekeliruan penyidik yang antara lainnya yaitu tidak memuat fakta-fakta hukum yang terjadi seutuhnya dalam berkas perkara karena keterangan para saksi antara yang satu dengan yang lainnya redaksional pertanyaan dan narasi jawaban *copy paste* sama sebangun termasuk titik komanya. Ada juga pertanyaan dan jawaban dikarang penyidik dan ternyata dalam sidang saksi menerangkan lain. Akhirnya perkara jadi bias, tidak jelas dan kabur;

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



2. Terdakwa tidak pernah MENEMPATKAN, MEMBIARKAN MELIBATKAN, MENYURUH MELIBATKAN ANAK DALAM SITUASI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN DAN ATAU MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa tidak pulang ke rumah [REDACTED], karena Terdakwa diusir oleh kakak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] juga setuju dengan hal tersebut, faktanya [REDACTED] menolak Terdakwa untuk pulang kerumah, Namun tanggungjawab terdakwa terhadap nafkah keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya tetap ditunaikannya;
3. Sesungguhnya apa yang Terdakwa lakukan adalah hubungan hukum keperdataan beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :*“Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan ”*. Yang terjadi adalah persoalan poligami dan berujung dengan perceraian, maka penyelesaiannya adalah dengan cara menempuh gugatan hukum keperdataan bukan dengan cara menerapkan hukum pidana. Kemudian adanya persoalan hukum keperdataan agama yaitu Terdakwa telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Saksi [REDACTED] kepada Pengadilan Agama Talu, perkara nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Talu, yang inti permasalahannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*. Dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMIDANAAN ATAUPUN PENAHANAN TERHADAP DIRI SESEORANG. Yakni : Yurisprudensi MA RI Putusan Nomor Register 325 K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1985 menyatakan *“SENGKETA PERDATA TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN”*;
4. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA dengan PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHTS VERVOLGING) atau Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM atau MENJATUHKAN PUTUSAN SEADIL ADILNYA;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-39/SPEM/Eku.2/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021 dengan Dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM (Alm) pada hari, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Rambah Jorong IV Koto Kinali Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi [REDACTED] adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 3 anak [REDACTED].
- Bahwa selama menjalani pernikahannya terdakwa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, dimana setiap

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



bulannya terdakwa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

- Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 terdakwa pergi dari rumah mengatakan kepada saksi [REDACTED] akan rapat di Bukittinggi kemudian setelah itu terdakwa tidak pulang kerumah dan saksi [REDACTED] sudah berusaha untuk menghubungi terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang kerumah, semenjak itu terdakwa tidak lagi memberikan saksi [REDACTED] dan ketiga anaknya nafkah untuk memenuhi kehidupan saksi [REDACTED], sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa akibatnya, saksi [REDACTED] harus dibantu oleh orang tua saksi, tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya, dan [REDACTED] juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM (Alm) pada hari, dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai tahun 2021, bertempat di Rambah Jorong IV Koto Kinali Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi [REDACTED] adalah pasangan suami isteri sah secara agama dan hukum yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 3 anak [REDACTED]

- Bahwa selama menjalani pernikahannya terdakwa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, dimana setiap bulannya terdakwa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa kemudian sejak bulan Januari 2020 terdakwa pergi dari rumah mengatakan kepada saksi [REDACTED] akan rapat di Bukittinggi kemudian setelah itu terdakwa tidak pulang kerumah dan saksi [REDACTED] sudah berusaha untuk menghubungi terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah pulang kerumah, semenjak itu terdakwa tidak lagi memberikkan saksi [REDACTED] dan ketiga anaknya nafkah untuk memenuhi kehidupan saksi [REDACTED], sampai terdakwa dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa akibatnya, saksi [REDACTED] harus dibantu oleh orang tua saksi, tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya, dan [REDACTED] juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tetap memberikan uang belanja dan uang kuliah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum berpendapat hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa bukanlah keberatan sebagaimana Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis Hakim menilai keberatan Terdakwa tersebut sudah merupakan materi pokok perkara, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban** [REDACTED] memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak Korban** kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga sedarah, dalam hal ini Terdakwa merupakan ayah kandung dari **Anak Korban**;
- Bahwa dalam perkara ini, **Anak Korban** tidak keberatan menjadi saksi serta tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa **Anak Korban** pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan pada saat itu **Anak Korban** ada membubuhkan cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak tidak ada dilakukan paksaan dan semua keterangan **Anak Korban** pada berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa **Anak Korban** tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa yang **Anak Korban** ketahui adalah ayah **Anak Korban** bernama **RIDWAN** yaitu Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa **Anak Korban** tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang Terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan **Anak Korban** dan Ibu **Anak Korban**;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa **Anak Korban** memiliki 2 kakak kandung, yaitu **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa dan Ibu **Anak Korban** tersebut ada bertengkar di rumah;
- Bahwa **Anak Korban** terakhir berjumpa dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa saat ini **Anak Korban** tidak mengetahui di mana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang belanja kepada **Anak Korban**, namun **Anak Korban** tidak ingat lagi kapan terakhir kali Terdakwa memberikan uang jajan kepada **Anak Korban**;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021 Terdakwa tidak pernah memberikan uang langsung kepada **Anak Korban**;
- Bahwa **Anak Korban** tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Anak Korban** tidak pernah melihat Terdakwa memukul ibu dari **Anak Korban**;
- Bahwa terhadap perkara ini anak inginnnya Ibu **Anak Korban** dan Terdakwa tersebut tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini **Anak Korban** susah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada **Anak Korban**;
- Bahwa **Anak Korban** tidak setuju Terdakwa dan Ibu **Anak Korban** bercerai;
- Bahwa saat ini **Anak Korban** sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setiap hari **Anak Korban** dikasih uang belanja oleh Ibu (**Saksi Korban ERLIANIS**) dari **Anak Korban**;
- Bahwa Ibu (**Saksi Korban [REDACTED]**) dari **Anak Korban** tersebut tidak ada bekerja;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berada di rumah saat **Anak Korban** kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat Terdakwa pergi, **Anak Korban** tidak pernah melakukan pencarian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon atau *video call* dengan **Anak Korban**;
- Bahwa **Anak Korban** tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa biasanya Terdakwa sering pergi dari rumah;
- Bahwa **Anak Korban** tidak pernah menanyakan ke Ibu (**Saksi [REDACTED]**) ke mana Terdakwa pergi;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi, uang jajan biasa saja;
- Bahwa **Anak Korban** tidak tahu asal uang jajan yang diberikan (**Saksi Korban [REDACTED]**) kepada anak;
- Bahwa sebelum 2 (dua) tahun ini ibu (**Saksi Korban [REDACTED]**) tidak ada jualan;
- Bahwa **Anak Korban** ada memiliki kebun kelapa sawit, namun **Anak Korban** tidak mengetahui pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ibu (**Saksi Korban [REDACTED]**) tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang langsung kepada **Anak Korban**, tetapi sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa **Anak Korban** tidak pernah lihat Terdakwa memberikan uang kepada ibu (**Saksi Korban [REDACTED]**);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya **Anak Korban** dikasih uang belanja Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ;
- Bahwa **Anak Korban** sayang pada Terdakwa;

Terhadap keterangan **Anak Korban** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat mengajukan ada kurangnya, karena ada yang salah dalam hal 1. Tidak pernah memberi, padahal terakhir kasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat di kantor Polisi, 2. Tidak pernah ada komunikasi/hubungan, padahal sering *whatsapp*, 3. Tidak ada kedai, padahal ada kedai. Atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya **Anak Korban** [REDACTED] tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Korban** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini Terdakwa merupakan suami dari **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa dalam perkara ini, **Saksi Korban** [REDACTED] tidak keberatan menjadi saksi serta tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] diajukan ke persidangan dalam perkara penelantaran anak dan saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa bukti **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa adalah suami istri yaitu adanya buku nikah antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Kutipan Buku Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali merupakan bukti terjadinya perkawinan di antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa penelantaran dan istri serta anak tersebut terjadi kepada saksi dan anak-anak saksi dan Terdakwa yang Bernama **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED];
- Bahwa penelantaran keluarga tersebut terjadi sudah 8 (delapan) tahun, namun Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah saksi sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menelantaran keluarga maksudnya tidak dikasih biaya makan anak, kebutuhan istri lahir dan batin dan biaya sekolah anak saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal di rumah saksi lagi;

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang **Saksi Korban** [REDACTED] sudah digugat cerai oleh Terdakwa di Pengadilan Agama, namun sekarang perkaranya belum diputus oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa meninggalkan rumah dengan alasan pergi rapat KUD Kapar di Bukittinggi karena Terdakwa adalah ketua KUD Kapar, namun setelah itu Terdakwa tidak ada pulang-pulang dan saat ditelepon tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anak saksi dibantu oleh keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa sehari-hari biaya yang dikeluarkan oleh **Saksi Korban** [REDACTED] lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini **Saksi Korban** [REDACTED] memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kuliah yang mana biayanya dibantu oleh keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] ada memiliki kebun sawit yang mana **Saksi Korban** [REDACTED] dapatkan ada yang dari orang tua **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kebun sawit tersebut didapatkan tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah mencari Terdakwa ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kepada anak-anak ada diberikan uang oleh Terdakwa yang jumlahnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ada juga yang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED], ternyata kesulitan ekonomi;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa sudah 4 (empat) orang termasuk **Saksi Korban** [REDACTED] selaku istri tertua;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Terdakwa meminta izin untuk menikah kepada **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa menikah pada tahun 1993 ;

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED] tidak setuju adanya perceraian **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun **Saksi Korban** [REDACTED] sering bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini kebun sawit **Saksi Korban** [REDACTED] sendiri yang urus;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak memiliki warung;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui di mana sekarang Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba untuk memperbaiki rumah tangga lagi dengan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tega apabila Terdakwa dipenjara;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa tidak punya harta bersama;
- Bahwa mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak awal menikah **Saksi Korban** [REDACTED] ada dinafkahi oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya **Saksi Korban** [REDACTED] ada dikasih nafkah setiap bulannya terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui jika Terdakwa ada memberikan uang langsung kepada anak Terdakwa (**Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] baru melaporkan Terdakwa saat ini karena setelah saksi pikir itu merupakan pilihan terakhir;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi tidak ada pertengkaran dengan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah menanyakan kapan Terdakwa pulang namun tidak pernah dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak berjumpa dengan Terdakwa, terakhir kali berjumpa di kantor polisi ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tinggal di Kapar dan keluarga Terdakwa tidak pernah membantu kebutuhan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa respon keluarga Terdakwa saat **Saksi Korban** [REDACTED] jumpai tidak baik;

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED] tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa selama ini biaya sehari-hari dibantu oleh keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sejak pergi;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi di kasih kepada **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah dikasih uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama ditinggalkan untuk belanja kuliah;
- Bahwa rumah **Saksi Korban** [REDACTED] dibangun pada tahun 2010, yang mana sebelumnya **Saksi Korban** [REDACTED] tinggal di rumah papan;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] juga memiliki rumah yang dibangun di atas tanah orang tua **Saksi Korban** [REDACTED] setelah menikah dengan ukuran 8 x 9 meter dibangun tahun 2021 dan dibangun oleh keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa tidak ada sepeda motor sama **Saksi Korban** [REDACTED] karena sepeda motor sudah dibawa Terdakwa sebelum pergi;
- Bahwa hubungan **Saksi Korban** [REDACTED] dengan keluarga Terdakwa semenjak pernikahan kurang harmonis;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui jika Terdakwa memberikan uang melalui orang lain;
- Bahwa menikah dengan Terdakwa adalah atas keinginan **Saksi Korban** [REDACTED] sendiri dengan kata lain suka sama suka;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] merasakan kebahagiaan dengan Terdakwa hanya sampai tahun 2000-an;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] punya 4 (empat) orang anak dengan Terdakwa, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan keadaan ini **Saksi Korban** [REDACTED] sanggup menghidupi anak-anaknya;

Terhadap keterangan **Saksi Korban** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat mengajukan keberatan, yaitu bahwa uang yang Terdakwa diberikan hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, karena anak Terdakwa



yang bernama **Saksi Korban** [REDACTED] selalu diberi oleh Terdakwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya sampai dengan **Saksi Korban** [REDACTED] tersebut tamat kuliah, Bahwa setelah Covid-19 **Saksi Korban** [REDACTED] sering berada di rumah, bahwa anak Terdakwa yang bernama **Saksi Korban** [REDACTED] saat itu Terdakwa antar pergi kuliah ke Aceh dan Terdakwa juga membayar kontrakan rumahnya selama 1 (satu) tahun, bahwa Terdakwa tetap memberikan uang jajan kepada anak-anak Terdakwa, bahwa kebun sawit itu adalah kepunyaan saksi dan Terdakwa yang berasal dari pembelian kepada Mamak saksi dan sawit tersebut sudah lama panen dan saat ini sudah diperbaharui lagi tanamannya, bahwa rumah pertama ditempati adalah milik orang tua **Saksi Korban** [REDACTED] setelah itu diperbaiki oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ikut membangun rumah yang baru tersebut karena Terdakwa ikut membayar cicilan utang bangunan atas rumah yang baru tersebut melalui toko bangunan H. DAMLIS di kejurongan IV Koto Kinali, bahwa 2 (dua) rumah kedai terbuat dari kayu sampai saat ini dikontrakan/disewakan kepada orang lain oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan dua unit rumah permanen dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa saat ini ditempati oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anak, bahwa pada saat di rumah **Saksi Korban** [REDACTED], keluarga **Saksi Korban** [REDACTED] mengatakan jika Terdakwa tidak mau baik-baik Terdakwa akan diusir. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi Korban** [REDACTED] tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Korban** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini Terdakwa merupakan ayah kandung dari **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa dalam perkara ini, **Saksi Korban PINO** tidak keberatan menjadi saksi serta tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] diajukan sebagai saksi dalam perkara yaitu keluarga saksi sendiri;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] adalah anak pertama dari Terdakwa dan Ibu saksi yaitu **Saksi Korban** [REDACTED], yang kedua bernama **Saksi Korban** [REDACTED] dan yang ketiga bernama **Anak Korban** [REDACTED];





- Bahwa masalah yang saat ini adalah Ayah **Saksi Korban** [REDACTED] yaitu Terdakwa menikah lagi namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui menikahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah tempat ibu **Saksi Korban** [REDACTED] sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak 2020 Terdakwa tidak ada lagi pulang ke rumah **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] 2 (dua) tahun berturut-turut ada dirumah dan kuliah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang karena menikah lagi dan **Saksi Korban** [REDACTED] tahunya Terdakwa menikah lagi dari orang lain;
- Bahwa selama Terdakwa pergi yang membiayai kuliah **Saksi Korban** [REDACTED] adalah ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui apakah ada Terdakwa memberikan uang belanja pada Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa Terdakwa terakhir kasih uang kepada **Saksi Korban** [REDACTED] sekitar bulan 4 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 2 (dua) tahun Terdakwa pergi ada dikasih uang pada **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa uang semester saksi dibayar oleh Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] ada *chatting* melalui *whatsapp* dan menanyakan Terdakwa kapan pulang namun Terdakwa tidak juga pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) masih suami istri, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) akan bercerai;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak setuju Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) bercerai;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] masih sayang pada Terdakwa;
- Bahwa menurut **Saksi Korban** [REDACTED] perbuatan Terdakwa salah karena beristri lagi dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa kebaikan Terdakwa kepada **Saksi Korban** [REDACTED] selalu memenuhi kebutuhan **Saksi Korban** [REDACTED] dan selalu memberikan uang dan **Saksi Korban** [REDACTED] merasakan kasih sayang Terdakwa;
- Bahwa setelah pergi **Saksi Korban** [REDACTED] tidak merasakan kasih sayang dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui kebun sawit yang dikuasai Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) milik siapa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] mengetahui kebun kelapa sawit ditanam oleh siapa;
- Bahwa rumah yang **Saksi Korban** [REDACTED] dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) miliki ada 2 (dua);
- Bahwa rumah yang saat ini **Saksi Korban** [REDACTED] tempati dibuat oleh Ibu saksi (**Saksi Korban** ERLIANIS), namun biaya biayanya pembangunannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa rumah yang dulu punya Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) yang membangun rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali berjumpa dengan Terdakwa saat wisuda di UNP dan **Saksi Korban** [REDACTED] yang mengundang Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] maunya Terdakwa kembali lagi ke rumah;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak tahu inisiatif siapa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak ikut melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui jika Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) melaporkan Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak menginginkan Terdakwa dipenjara, maunya **Saksi Korban** [REDACTED] berkumpul lagi dengan keluarga dan Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] wisuda pada bulan Oktober dan selama kuliah di Padang ada diberikan uang belanja sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggunya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rutin memberikan uang jajan sejak awal kuliah dan di tahun 2020 sebelum covid-19 selalu diberikan uang jajan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah covid-19 **Saksi Korban** [REDACTED] jarang dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini **Saksi Korban** [REDACTED] tidak ada menanyakan Terdakwa kenapa tidak dikasih uang jajan lagi;
- Bahwa Terdakwa punya 1 (satu) mobil;

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pergi bulan Januari tahun 2020 katanya untuk pergi rapat koperasi;
- Bahwa sebelum bulan Januari 2020, Terdakwa pernah tidak pulang-pulang ke rumah namun paling lambat hanya 2 (dua) hari saja;
- Bahwa sebelumnya sehari-hari Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) hidup rukun;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi rumah **Saksi Korban** [REDACTED] rasanya sepi dan keadaan ekonomi keluarga juga berubah;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari keluarga cukup dari hasil kebun serta dibantu oleh keluarga dari Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa dari keluarga Terdakwa kadang ada dikasih uang pada **Saksi Korban** [REDACTED] jika pergi ke sana;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] inginnya Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) dan Terdakwa bersama lagi ke rumah dan jika Terdakwa salah agar tidak dipenjara;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi belanja berkurang;
- Bahwa kasih sayang jika Terdakwa tidak ada sudah terasa berbeda;
- Bahwa saat idul fitri saksi ada menemui Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa hubungan **Saksi Korban** [REDACTED] dengan saudara-saudara Terdakwa sangat baik;
- Bahwa saat **Saksi Korban** [REDACTED] pergi ke Kapar tempat saudara Terdakwa, **Saksi Korban** [REDACTED] kadang dikasih uang jajan oleh saudara Terdakwa dengan jumlah bervariasi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah menitipkan uang melalui orang lain untuk **Saksi Korban** [REDACTED] dan adik-adik lainnya;

Terhadap keterangan **Saksi Korban** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat mengajukan keberatan, yaitu bahwa Terdakwa memiliki insentif yang selalu diserahkan melalui saudara Terdakwa dari PT. PHP yang bernama [REDACTED] yang tinggalnya di sungai Talang setiap bulannya, bahwa hal itu wajar karena **Saksi Korban** [REDACTED] jarang dirumah sebab sibuk di sekolah dan kuliah tentu banyak yang tidak diketahui dan yang teringat oleh **Saksi Korban** [REDACTED] yaitu soal Terdakwa sering tidak diperhatikan dan diintimidasi oleh Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]). Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi Korban** [REDACTED] tetap pada keterangannya;



4. **Saksi Korban** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini Terdakwa merupakan ayah kandung dari **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa dalam perkara ini, **Saksi Korban** [REDACTED] tidak keberatan menjadi saksi serta tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] diajukan dalam perkara penelantaran anak yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) dan anak-anaknya termasuk **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED] tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa di depan **Saksi Korban** [REDACTED] pernah Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) bertengkar, namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui alasan pertengkar tersebut;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Terdakwa meninggalkan rumah, **Saksi Korban** [REDACTED] pernah dikasih uang namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kasih sayang ke **Saksi Korban** [REDACTED] terasa berkurang dan kehidupan dibiayai oleh Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui asal dari uang yang ada pada Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) tersebut karena Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) juga tidak bekerja;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] kuliah di Aceh dan pada saat pergi ke Aceh **Saksi Korban** [REDACTED] ada diantar oleh Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang selama **Saksi Korban** [REDACTED] kuliah;
- Bahwa selama di Aceh, **Saksi Korban** [REDACTED] rutin dikirim uang oleh Terdakwa, namun karena virus covid-19, **Saksi Korban** [REDACTED] pulang ke kampung;



- Bahwa selama kuliah *online* **Saksi Korban** [REDACTED] tidak ada diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi ada **Saksi Korban** [REDACTED] suruh pulang tapi tidak ada dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] mengetahui Terdakwa memiliki istri lagi selain dari Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] mengetahui Terdakwa dan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) dalam proses perceraian;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak setuju Terdakwa bercerai dengan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] mengetahui Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]); melapor ke polisi namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui siapa yang memiliki inisiatif untuk melapor tersebut;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak pernah diminta pendapat untuk melaporkan Terdakwa, namun **Saksi Korban** [REDACTED] pernah melarang Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) agar tidak usah Terdakwa dilaporkan namun Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) punya pendapat sendiri;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mau jika Terdakwa dipenjara;
- Bahwa jika terjadi lagi hal seperti ini lebih baik Terdakwa tidak baik lagi dengan Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]);
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] sudah mengiklaskan apapun putusan dari pengadilan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi dari rumah, suasana di rumah terasa berbeda;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] dulunya sering pergi ke Kapar ke tempat keluarga Terdakwa dan jika pergi ke Kapar **Saksi Korban** [REDACTED] sering dikasih uang jajan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] pernah dikasih belanja oleh [REDACTED] sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) mendapat uang dari kebun yang 2 (dua) bidang, namun luasnya **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah orang tua **Saksi Korban** [REDACTED] dulunya ada 1 (satu) yaitu rumah papan, namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui siapa yang membangunnya, begitupun dengan rumah





permanen **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mengetahui siapa yang bangun;

- Bahwa di rumah papan itu Ibu saksi (**Saksi Korban** [REDACTED]) menjual kebutuhan sehari-hari dan terakhir warung itu ada **Saksi Korban** [REDACTED] sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saat kuliah di Aceh **Saksi Korban** [REDACTED] hanya 2 (dua) bulan tinggal di rumah kontrakan meskipun sudah dibayar oleh Terdakwa sampai 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan **Saksi Korban** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat bahwa setelah kembali dari Aceh, **Saksi Korban** [REDACTED] ada diberi uang biaya **Saksi Korban** [REDACTED] melalui rekening dan pada saat mau lebaran ada juga Terdakwa berikan uang, serta uang semester **Saksi Korban** [REDACTED] juga Terdakwa yang membayarnya. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi Korban** [REDACTED] tetap pada keterangannya;

5. **Saksi** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa [REDACTED] pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pelantaran anak;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan anak-anak dan isterinya sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Padang Rajo;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan anak-anak dan isterinya karena Terdakwa nikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara penelantaran anak ini dari **Saksi Korban** [REDACTED] karena **Saksi Korban** [REDACTED] yang mengatakan langsung kepada saksi dan suami saksi yang mana suami saksi adalah kakak kandung dari **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memberikan nafkah pada anak-anaknya begitupun dengan keseharian **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa saksi tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED] menikah kira-kira tahun 1993 dan memiliki 4 (empat) orang anak di mana 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anaknya saat ini adalah rumah yang baru dibangun oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan dibantu oleh saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan uang dan bahan bangunan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membantu dalam pembangunan rumah baru tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah **Saksi Korban** [REDACTED] tapi saksi tidak melihat Terdakwa ada di rumah tersebut;
- Bahwa jarak rumah **Saksi Korban** [REDACTED] dan saksi lumayan jauh, namun saksi terkadang datang berkunjung ke rumah **Saksi Korban** [REDACTED] rentang waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] tidak memiliki pekerjaan selain dari berkebun sawit;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] sering minta tolong atau minta bantuan kepada saksi sejak ditinggalkan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, **Saksi Korban** [REDACTED] pernah meminta bantuan buat biaya kuliah anaknya pada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil kebun kelapa sawit **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kebun kelapa sawit asalnya sepengetahuan saksi dari mamak mertua saksi;
- Bahwa sejak ditinggalkan Terdakwa, **Saksi Korban** [REDACTED] sering mengeluh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan **Saksi Korban** [REDACTED] perbulannya;



- Bahwa terkadang saksi dan suami saksi memberikan bantuan jumlahnya ada yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya anak-anak Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED];

Terhadap keterangan **Saksi** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat terhadap saksilah yang membantu biaya kuliah dan membangun rumah Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED] serta kebutuhan lain, padahal fakta yang sebenarnya Terdakwalah yang selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak terdakwa yaitu 1. Untuk biaya kuliah **Saksi Korban** [REDACTED] selama ini Terdakwa yang tanggungjawab yakni uang jajan **Saksi Korban** [REDACTED] sebesar Rp400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 per minggu yang kirim oleh Terdakwa dari Brilink melalui keponakan Terdakwa yaitu Saksi RIKA; 2. Untuk biaya kuliah **Saksi Korban** [REDACTED] Terdakwa yang tanggungjawab, mulai dari mengantarkan **Saksi Korban** [REDACTED] kuliah ke Provinsi Aceh, mencari dan membayarkan uang kos, sampai membelikan tiket kembali ke rumah karena pandemi covid-19, di mana semua mahasiswa kuliah daring, serta menjemput **Saksi Korban** [REDACTED] ke Padang, itu semua dilakukan oleh Terdakwa; 3. Dan ada uang tali asih untuk Terdakwa dari PT. PHP 1 sebesar Rp500.000,00 per bulannya, itu dijemput dan diambil oleh saksi dan anak-anaknya setiap bulannya melalui saudara sepupu Terdakwa yang bernama [REDACTED]; 4. bahwa saksi yang ikut membantu membangun Rumah parmanen **Saksi Korban** [REDACTED] dan terdakwa, itu tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah 2 (dua) Rumah kedai terbuat dari kayu itu dibuat jauh sebelum saksi menikah dengan kakak **Saksi Korban** [REDACTED] dan dua unit Rumah permanen dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Terdakwa saat ini ditempati oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anak, itu dibangun dengan biaya pembangunannya dicicil oleh Terdakwa melalui toko bangunan **H. DAMLIS** di kejurongan IV Koto Kinali, dan mana mungkin saksi bisa bantu, sedangkan untuk rumah saksi sendiri belum mampu untuk membangunnya; 5. Bahwa kebun sawit yang dikelola oleh **Saksi Korban** [REDACTED] bukan kebun sawit milik orang tua **Saksi Korban** [REDACTED], akan tetapi adalah kebun sawit yang Terdakwa beli kepada paman **Saksi Korban** [REDACTED] yang bernama **INAN** (alm) dan Terdakwa yang menanamnya dan saksi tidak tahu tentang itu, karena saksi baru menikah dengan [REDACTED] (kakak **Saksi Korban** [REDACTED]). Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi** [REDACTED] tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa **Terdakwa RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum)**  
**panggilan RIDWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah lama mau pergi dari rumah **Saksi Korban** [REDACTED] tapi saksi kasihan pada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa pergi meninggalkan rumah **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anak tersebut;
- Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa pernah dipermalukan di pasar Kapar oleh **Saksi Korban** [REDACTED] yang mana pada saat itu mobil yang Terdakwa bawa dihancurkan kacanya dan Terdakwa dipukul pada saat suasana Pasar Kapar ramai;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kebun sawit yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak punya harga diri lagi sebagai seorang suami oleh **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, Terdakwa di sidang oleh keluarga isteri Terdakwa yang saat itu mengatakan jika tidak mau tinggalkan rumah maka Terdakwa akan diusir dari Kinali, selanjutnya Terdakwa memilih meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membangun rumah baru, Terdakwa ada mencicil hutang bangunannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya ke toko bangunan **H. DAMLIS**;
- Bahwa sudah bertahun-tahun lamanya Terdakwa tidak diperhatikan oleh isteri Terdakwa, yang mana baiknya rumah tangga Terdakwa hanya 5 (lima) tahun saja setelah menikah;
- Bahwa setelah itu semuanya berubah;
- Bahwa pernah suatu saat ekonomi Terdakwa terjepit dan Terdakwa pergi bekerja di Pekanbaru, namun isteri Terdakwa tidak ada perhatiannya pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ekonomi Terdakwa susah, perhatian isteri berkurang makanya Terdakwa kawin lagi meskipun Terdakwa tidak ada mengatakan pada isteri Terdakwa akan kawin lagi;
- Bahwa Terdakwa kawin dengan isteri sekarang tahun 2012;

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki anak dengan isteri kedua yang usianya sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa nikah kedua tersebut, waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa nikah lagi karena tidak perhatian dari **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah dua kali, Terdakwa masih berikan kebutuhan dan selalu pulang-pulang tiap hari dan menafkahi lahir dan batin **Saksi Korban** [REDACTED], namun tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa hubungan isteri Terdakwa dengan keluarga besar Terdakwa tidak harmonis sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan kebutuhan anak Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa jika pulang ke rumah **Saksi Korban** [REDACTED], maka Terdakwa selalu diusir;
- Bahwa Terdakwa pernah nikah lagi yang ketiga kalinya untuk menumpang hidup;
- Bahwa isteri kedua Terdakwa ceraikan karena ianya minta pisah dan pisahnya baik-baik dengan alasan Terdakwa selalu pulang ke rumahnya di Kinali;
- Bahwa dengan isteri kedua punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa anak dengan isteri kedua Terdakwa jika datang selalu dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa isteri ketiga Terdakwa berada di Simpang Empat dan punya 1 (satu) orang anak bawaan dan 2 (dua) orang anak Terdakwa dan bulan ini mau lahir lagi anak ketiga Terdakwa;
- Bahwa pada saat **Saksi Korban** [REDACTED] kuliah selalu dikasih uang termasuk **Saksi Korban** [REDACTED] selalu diberikan materi saat bertemu namun terkadang isteri Terdakwa tidak mengizinkan jika Terdakwa mau jumpai anaknya;
- Bahwa saat ini sudah ada putusan di pengadilan agama tentang perceraian Terdakwa dengan **Saksi Korban** [REDACTED], namun Terdakwa tidak sanggup membayar beban di Pengadilan Agama sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa itikad Terdakwa untuk pulang terhalang oleh **Saksi Korban** [REDACTED];

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maunya di Terdakwa dihukum dengan denda saja, tidak mau dipenjara karena Terdakwa mengurus Kebun Plasma dan Petani sekaligus Anggota Bamus Nagari Kapar;
- Bahwa Terdakwa merasa salah namun Terdakwa juga merasa ada benarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah nikah sebanyak 3 (tiga) kali, isteri yang kedua namanya [REDACTED], namun Terdakwa lupa waktu nikahnya di bawah tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa nikah kedua diam-diam tanpa sepengetahuan isteri pertama yaitu **Saksi Korban** [REDACTED] dan nikah kedua tersebut hanyalah nikah siri;
- Bahwa isteri kedua kerjanya di PT. PHP;
- Bahwa alasan nikah kedua itu karena kurang perhatian juga;
- Bahwa saat nikah kedua ada memikirkan perasaan anak dan nikah yang kedua tidak diketahui anak-anak;
- Bahwa anak Terdakwa dengan isteri kedua ada 1 (satu) orang yang saat ini usianya sudah 19 (sembilan belas) tahun dan tinggal di Pujarahayu;
- Bahwa isteri kedua bercerai karena Terdakwa jarang pulang;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa bertengkar dengan **Saksi Korban** [REDACTED] karena Terdakwa menikah lagi dan **Saksi Korban** [REDACTED] sakit hati namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana **Saksi Korban** [REDACTED] mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan belanja pada anak-anak Terdakwa termasuk mengajak jalan-jalan;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak ada mengajak anaknya jalan-jalan, namun sebelum itu ada pernah diajak ke Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa selalu memenuhi di mana keinginan anak Terdakwa bersekolah, minta belikan sepeda motor dan bentuk bimbingan moral ada Terdakwa mengingatkan salat;
- Bahwa seandainya anak Terdakwa nikah seperti Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan bolehkan begitupun dengan anak perempuan Terdakwa dibuat begitu tidak akan Terdakwa bolehkan;
- Bahwa hasil sawit tidak Terdakwa ketahui karena sawit yang dikelola oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa total anak Terdakwa sudah 6 orang;

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah dilaporkan;
- Bahwa ada mediasi di Polres dan disarankan agar dimediasi baik-baik, namun **Saksi Korban** [REDACTED] tidak mau damai;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak gugat cerai **Saksi Korban** [REDACTED] karena Terdakwa menjaga perasaan anak Terdakwa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa tidak pernah mengatakan melarang cerai;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada berikan nafkah pada **Saksi Korban** [REDACTED] dan menurut Terdakwa dari hasil sawit sudah tercukupi kebutuhan anak-anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa yang bernama **Saksi Korban** [REDACTED] sudah berangkat ke Aceh dan minta uang belanja pada Terdakwa, namun baru akan Terdakwa kirimkan hari Jumat ini;
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] berangkat ke Aceh diantar oleh **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa mobil Terdakwa ada diambil oleh isteri Terdakwa padahal mobil tersebut atas nama ponakan Terdakwa dan masih kredit;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki 2 (dua) buah warung yang terbuat dari kayu yang disewakan pada orang lain dan setahun disewakan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari cerita orang-orang;
- Bahwa selain itu juga ada uang Tali Asih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang Terdakwa titipkan melalui saudara Terdakwa untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa kasih sayang pada anak selalu Terdakwa berikan, namun Terdakwa tidak bisa bertemu setiap hari karena sikap isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa awalnya baik, namun berubahnya saat dapat anak pertama alasannya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa rencana ke depannya untuk kembali dengan **Saksi Korban** [REDACTED] sangat sulit karena Terdakwa sudah diusir dan saat ini Terdakwa sudah nyaman;
- Bahwa nafkah untuk anak tetap Terdakwa penuhi sampai kapan pun;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan cuci piring terakhir kalinya di rumah **Saksi Korban** [REDACTED] dan mencuci pakaian dalam **Saksi Korban** [REDACTED] tidak pernah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terakhir kali mencuci popok bayi tidak pernah;

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membicarakan kepada isteri Terdakwa tentang kurangnya perhatian tersebut;
- Bahwa pernah pakaian Terdakwa dicuci di *laundry* selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa 2 (dua) tahun ini materi ada diberikan dan kasih sayang namun tidak pernah Terdakwa membawa anak jalan-jalan karena dilarang oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa tanah kebun ada 3 (tiga) tempat yang **Saksi Korban** [REDACTED] yaitu : 1. Kebun yang tanaman sawitnya lebih kurang 50 (lima puluh) batang, 2. Kebun yang tanaman sawitnya ada 20 (dua puluh) dan 3. Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar dan ketiganya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepeda motor Yamaha Force One pada Mamak **Saksi Korban** [REDACTED] seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa nama Mamak **Saksi Korban** [REDACTED] tersebut adalah **INANG** almarhum;
- Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa hasil kebun sawit selama 21 (dua puluh satu) hari bisa mencapai 3 (tiga) ton;
- Bahwa Terdakwa ada merenovasi rumah mertua Terdakwa dari 1 (satu) kamar menjadi 3 (tiga) kamar di atas tanah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membeli tanah dengan tanaman sawit 50 (lima puluh) batang di atasnya seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sekarang ada rumah permanen;
- Bahwa Terdakwa juga ada beli tanah yang sudah dibangun 2 (dua) rumah kayu dan disewakan;
- Bahwa sejak 2016 **Saksi Korban** [REDACTED] kuliah, biayanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per minggu dikirim melalui ponakan Terdakwa yang bernama [REDACTED];
- Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] biaya sekolahnya masuk di Aceh diantar, kontrakan rumahnya dibayar oleh Terdakwa selama 1 (satu) tahun, termasuk uang semester Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun karena kuliah online makanya **Saksi Korban** [REDACTED] pulang dan saat ini sudah berangkat lagi ke Aceh;

- Bahwa saat membangun rumah, ada keluarga Terdakwa dari Kapar yang datang antar bahan-bahan bangunan yang mana totalnya kira-kira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini saksi merupakan sepupu dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang isteri, namun saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki isteri lebih dari 1 (satu) orang;
  - Bahwa isteri Terdakwa yang tertua bernama [REDACTED] memiliki 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa nama-nama anak Terdakwa yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan yang meninggal dunia bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika saat ini anak dan isteri Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa dan [REDACTED] menikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tinggal di tempat isteri Terdakwa yang lain;
  - Bahwa Terdakwa setiap bulannya ada menipkan uang yang selalu saksi berikan kepada anak Terdakwa;
  - Bahwa uang yang saksi berikan tersebut merupakan insentif dari PT. PHP dan setiap bulannya diterima oleh anak dan isteri Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang mengambil uang insentif tersebut karena saksi bekerja di PT. PHP dan Terdakwa sibuk bekerja ;
  - Bahwa besaran uang insentif yang diterima dari PT. PHP tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan sudah lebih dari 6 (enam) tahun secara langsung saksi berikan;
  - Bahwa yang mengambil uang tersebut dari saksi terkadang [REDACTED] dan [REDACTED] yang mengambil ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perceraian antara Terdakwa dan [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang yang saksi berikan itu tercukupi untuk kebutuhan isteri dan anak Terdakwa, bahkan terkadang saksi memberikan uang tambahan pada anak Terdakwa yang jumlahnya kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari uang pribadi saksi karena saksi adalah paman dari anak-anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan uang lebih pada anak Terdakwa agar tidak terpisah antara anak-anak dan ayahnya, namun saat ini saksi sudah mengurangi pemberian uang tersebut sejak 4 (empat) bulan ini menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari PT. PHP tersebut merupakan uang tali kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan isterinya bertemu terakhir kali;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di Simpang Empat;
- Bahwa yang sering mengambil uang kepada saksi adalah anak Terdakwa yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], namun isteri Terdakwa juga pernah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan isteri Terdakwa lumayan jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan isterinya berpisah;
- Bahwa saksi mengurangi pemberian tambahan uang pribadi saksi kepada anak-anak Terdakwa karena ekonomi saksi sudah berkurang;
- Bahwa saksi memberikan uang insentif tersebut sejak awal dan sudah 6 (enam) tahun dan Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut secara langsung dari pihak PT. PHP;
- Bahwa tidak pernah anak dan isteri Terdakwa mengeluhkan kurang uang saat mengambil uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada Terdakwa apa sebabnya selalu saksi yang disuruh mengantar uang tersebut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi ke rumah Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu namun saksi lupa waktunya secara pasti;
- Bahwa uang Tali Kasih dari perusahaan itu saksi ada memberikan bukti penerimaan uang tersebut dari perusahaan, namun tidak pernah diberikan oleh Perusahaan dan saksi akan usahakan untuk mengambil bukti tersebut dari Perusahaan;

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terakhir saksi memberikan uang pada isteri dan anak Terdakwa hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dan yang menjemputnya adalah isteri dan anak Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bulan Desember juga ada Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dijemput oleh [REDACTED] namun tanggalnya saksi sudah lupa di bulan Desember;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf plasma KUD Kapar dan setiap hari pergi ke PT. PHP Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan isteri Terdakwa dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa yang di Kinali;
- Bahwa di Kinali rumah Terdakwa ada 2 (dua) yaitu rumah permanen dan rumah kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini;
- Bahwa saat mengambil uang dari saksi, lalu anak dan isteri Terdakwa tidak pernah mengatakan kekurangan uang dan minta tambahan uang pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Terdakwa selain 2 (dua) buah rumah tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini Terdakwa merupakan adik kandung dari **Saksi** [REDACTED];
- Bahwa dalam perkara ini, **Saksi** [REDACTED] tidak keberatan menjadi saksi serta tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menjelaskan masalah kebun sawit milik Terdakwa dan [REDACTED] yang berasal dari pembelian pada Mamak **Saksi Korban** [REDACTED] Bahwa awalnya Mamak dari **Saksi Korban** [REDACTED] datang ke Kapar dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor, namun tidak memiliki uang, selanjutnya Mamak **Saksi Korban** [REDACTED] tersebut menawarkan kebunnya agar dibeli oleh Terdakwa dan [REDACTED] yang terletak di Kampung Betung;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan kebun sawit tersebut atas nama siapa;
- Bahwa kebun tersebut sekarang sudah diganti tanaman sawitnya dengan tanaman yang baru oleh Terdakwa dan kebun tersebut dipanen oleh [REDACTED];
- Bahwa sekarang kebun tersebut dikuasai oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan Terdakwa tidak lagi menikmati hasil kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pulang lagi ke rumah **Saksi Korban** [REDACTED] karena ditolak oleh saudara **Saksi Korban** [REDACTED] sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah hasil jerih payah dari Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa pertama hanya ada satu kamar, selanjutnya setelah Terdakwa ada rezeki, rumah tersebut diperbesar, namun tanah atas rumah tersebut adalah milik keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa yang membangun rumah tersebut dengan uang Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa rumah yang sedang ditempati sekarang oleh **Saksi Korban** [REDACTED] dan anak-anak Terdakwa sudah baru dan tanahnya juga dibeli oleh Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa rumah awal hanya diperbesar oleh Terdakwa;
- Bahwa ada tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan menjadi harta bersama yaitu satu tanah yang dibeli, yang kedua tanah yang ada rumah baru;
- Bahwa rumah yang dimaksud saksi adalah yang baru dibangun;
- Bahwa tanah yang ada di seberang jalan di buat warung dan disewakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah kebun yang dibeli dari Mamak **Saksi Korban** [REDACTED] tersebut termasuk sertifikatnya atas nama siapa, sedangkan luasnya kira-kira 2 (dua) hektar yang ada tanaman sawit;
- Bahwa hasil tanaman sawit saat ini diambil oleh **Saksi Korban** [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal di Perumnas YAPTIP dengan isterinya yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dua kali;
- Bahwa dengan isteri yang kedua, Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Terdakwa nikah kedua kalinya dan saksi mengetahui Terdakwa menikah yang kedua kalinya dari keterangan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa yang ada di Perumnas YAPTIP;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa punya isteri lagi sudah sejak lama, namun saksi tidak menyukainya karena saksi kasihan dengan anak-anak Terdakwa yang ada di Kinali;
- Bahwa keluarga tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah diusir oleh keluarga **Saksi Korban** [REDACTED] dari Kinali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita bercerai dengan **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa kebun sawit lokasinya di dekat rumah **Saksi Korban** [REDACTED] dan saat ini yang mengurus kebun tersebut adalah **Saksi Korban** [REDACTED] dan semua hasil kebun tidak pernah dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita **Saksi Korban** [REDACTED] kepada saksi jika hasil kebun bisa dapat 3 (tiga) ton satu kali panen;
- Bahwa sekarang pohon sawit sudah diganti oleh Terdakwa yang mana saksi mengetahuinya saat Terdakwa mengantar bibit ke kebun tersebut, namun saksi tidak mengetahui asal uang untuk membeli bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan **Saksi Korban** [REDACTED] membeli kebun sawit tersebut saat mereka baru punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa pernah kembali ke rumah namun saksi tidak mengetahuinya alasannya;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan sering saksi kasih uang belanja karena anak-anak Terdakwa sayang pada saksi;

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali ke rumah saksi anak-anak tersebut pada hari lebaran Idul Fitri dan sejak itu tidak diizinkan lagi oleh ibu anak-anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak pulang karena diusir saudara isteri Terdakwa makanya jarang pulang;
- Bahwa hubungan **Saksi Korban** [REDACTED] dengan saksi kurang baik karena isteri Terdakwa jarang berkumpul dengan keluarga saksi;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah mempermalukan keluarga Terdakwa yang mana isteri Terdakwa pernah memukul mobil Terdakwa saat berada di Pasar Kapar dengan batu besar saat hari pasar;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dipukul didepan saksi oleh **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Terdakwa di Kinali saat pembangunan rumah baru ada di pestakan yang mana keluarga saksi dari Kapar ada membawa uang dan atap seng;

Terhadap keterangan **Saksi** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi** [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** [REDACTED] kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan keluarga, dalam hal ini saksi merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang setiap minggunya kepada anak Terdakwa yang bernama **Saksi Korban** [REDACTED] namun tidak pernah saksi simpan bukti pengiriman uangnya;
- Bahwa sampai **Saksi Korban** [REDACTED] tamat kuliah saksi selalu mengirimkan uang yang besarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-minggunya;
- Bahwa cara saksi mengirimkan uang tersebut melalui transfer BRI Link yang mana Terdakwa mendatangi saksi dengan memberikan uang tunai serta nomor rekening **Saksi Korban** [REDACTED] selanjutnya saksi serahkan uang tersebut kepada agen BRI Link namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan saksi mulai mentransfer dan kapan terakhir kali transfer pada **Saksi Korban** [REDACTED];

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat covid-19 ada ditransfer meskipun **Saksi Korban** [REDACTED] sudah kuliah secara *online*;
- Bahwa saksi melakukan transfer atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa tahun ini saksi tidak ada melakukan transfer uang kepada **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa bekerja di KUD Kapar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ke KUD Kapar lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya berada di Kapa ;
- Bahwa BRI Link tempat transfer uang tersebut berada di pasar Kapar;
- Bahwa bukti pengiriman uang yang ditransfer tersebut tidak pernah berikan kepada **Saksi Korban** [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan anak-anak Terdakwa dan saksi dengan anak-anak Terdakwa akrab;
- Bahwa anak Terdakwa tidak pernah mengeluhkan kekurangan uang kepada saksi;

Terhadap keterangan **Saksi** [REDACTED], selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/59/X/2021/RESKRIM) sebagai berikut:

1. Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh **EKA PUTRI ANGGRAINI, S.Sos.**, selaku Saksi Peksos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] (suami) warna merah;
2. 1 (satu) buku KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] (istri) warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb





2. Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/155/VII/2021/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 14 Juli 2021 atas nama Pelapor **ERLIANIS**;
3. Bahwa status hubungan perkawinan Terdakwa dengan **Saksi Korban** [REDACTED] (isteri Terdakwa) adalah masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan buku nikah [REDACTED] pada hari Selasa, 20 Juli 1993 di Kinali, meskipun terhadap perkawinan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu dengan tanggal pendaftaran tertanggal 11 Oktober 2021 dan terregister dengan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Talu, namun belum berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED];
5. Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan **Saksi Korban** [REDACTED] berikut 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED] di rumah yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Pasaman Barat sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan;
6. Bahwa suasana keluarga di antara Terdakwa dengan **Saksi Korban** [REDACTED] hanya harmonis sekitar 5 (lima) tahun diawal perkawinannya;
7. Bahwa alasan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi tersebut karena diusir oleh **Saudara** [REDACTED] yang merupakan kakaknya **Saksi Korban** [REDACTED] maupun oleh **Saksi Korban** [REDACTED] itu sendiri;
8. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perkawinan dengan **Saksi Korban** [REDACTED] pada tahun 1993, selanjutnya Terdakwa melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya secara siri tanpa seizin **Saksi Korban** [REDACTED] selaku isteri sah pertama maupun tanpa sepengetahuan 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED] pada tahun 2013 dengan [REDACTED] yang dikaruniai 1 (satu) orang anak, meskipun terhadap perkawinan kedua Terdakwa tersebut tidak bertahan lama karena digugat cerainya. Kemudian Terdakwa melakukan perkawinan yang ketiga secara siri juga sampai sekarang, lalu dari perkawinan ketiganya Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;



9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perkawinan beberapa kali adalah karena Terdakwa kurang mendapatkan perhatian dari isteri khususnya isteri pertama sahnya yaitu **Saksi Korban** [REDACTED];
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada memberikan nafkah berupa uang kepada **Saksi Korban** [REDACTED], akan tetapi ada memberikan uang terhadap **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED] untuk kebutuhan kuliahnya, sedangkan kepada **Anak Korban** [REDACTED] ada sesekali hanya untuk uang jajannya;
11. Bahwa pemberian uang untuk kebutuhan kuliahnya **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED] tidak dapat diperinci;
12. Bahwa selain daripada pemberian uang, untuk memenuhi kebutuhan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak Terdakwa tinggalkan adanya bantuan dari pihak keluarga **Saksi Korban** [REDACTED] dan pihak keluarga Terdakwa maupun dari hasil kebun sawit keluarga;
13. Bahwa penghasilan Terdakwa berasal dari gaji sebagai Ketua KUD sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dari gaji BAMUS sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang tali asih PT. INKUD karena sebagai tokoh masyarakat yang jumlahnya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta adanya jual *online* dari isteri ketiga Terdakwa yang per bulannya dapat sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah diajak jalan-jalan, komunikasi jarang, tidak pernah mendapatkan suasana keluarga seperti sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya dan kurang memberikan kasih sayang kepada **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED], terlepas dari adanya larangan dari **Saksi Korban** [REDACTED] maupun pihak keluarganya;
15. Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] yang lebih dahulu melaporkan Terdakwa dengan laporan telah melakukan penelantaran, baru kemudian Terdakwa mengajukan gugatan cerai, meskipun terhadap putusannya



tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu, namun belum berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas dengan merujuk Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama [REDACTED] tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh **EKA PUTRI ANGGRAINI, S.Sos.**, selaku Saksi Peksos yang pada pokoknya **Anak Korban** [REDACTED] kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang khususnya dari Terdakwa selama ditinggalkan;

17. Bahwa **Saksi Korban** [REDACTED] belum memaafkan perbuatan Terdakwa, sedangkan **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sudah memaafkan Terdakwa dan berharap dapat berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, selanjutnya Majelis Hakim menilai berlakulah asas *Systematische Specialiteit* yang berdasarkan pemaknaan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas Hukum Pidana mengenai asas *Lex Specialis* yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama (1) untuk menentukan Undang Undang Khusus mana yang harus diberlakukan di antara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus, dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang Undang Khusus. Untuk menentukan Undang Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;



3. Sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) yaitu *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang.**

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama **Terdakwa RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum) panggilan RIDWAN** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berkas Perkara Nomor: BP/59/X/2021/RESKRIM khususnya Kartu Tanda Penduduk NIK 13121020077650001, dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam perkara ini termasuk sebagai subjek dalam ruang lingkup rumah tangga, khususnya Terdakwa sebagai suami dari **Saksi Korban** [REDACTED] maupun bapak kandung dari **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] serta sesuai KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] [REDACTED] An. **RIDWAN** (suami) warna merah dan An. [REDACTED] (istri) warna hijau maupun Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga **RIDWAN**, sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) yang pada pokoknya adalah sebuah norma larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara penelantaran. Kemudian oleh karena dalam undang-undang tersebut tidak menguraikan definisi frasa menelantarkan, maka Majelis Hakim melalui pendekatan metode interpretasi gramatikal, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang tersebut, dalam hal ini unsur menelantarkan berasal dari kata dasar telantar, yang merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai, tidak terselesaikan. Sedangkan menelantarkan itu sendiri berarti membuat telantar, membiarkan telantar. Kemudian secara *ekstensif* frasa menelantarkan pun haruslah dimaknai tidak hanya yang bersifat materiil, melainkan termasuk yang sifatnya immateriil. Dengan demikian, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,





perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian menunjukkan Terdakwa merupakan suami dari **Saksi Korban** [REDACTED] maupun bapak kandung dari **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] serta sesuai KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] An. **RIDWAN** (suami) warna merah dan An. [REDACTED] (istri) warna hijau maupun Kartu Keluarga [REDACTED] [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga **RIDWAN**, sehingga ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) dapat diterapkan pada diri Terdakwa **RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum) panggilan RIDWAN**. Selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah menelantarkan **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur menelantarkan merupakan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan suatu akibat, sehingga adanya korban yaitu **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED]. Akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah ada kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan adanya korban (isteri dari Terdakwa beserta anak-anaknya). Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan pada asas *conditio sine qua non* yang merupakan ajaran yang menentukan setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] telah memberikan keterangannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut saling berkesesuaian,



baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa, serta Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh **EKA PUTRI ANGGRAINI, S.Sos.**, selaku Saksi Peksos yang pada pokoknya **Anak Korban** [REDACTED] kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang khususnya dari Terdakwa selama ditinggalkan, yang diajukan dan dibacakan dalam dipersidangan yang menunjukkan Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan **Saksi Korban** [REDACTED] berikut 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED] di rumah yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Pasaman Barat sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan. Akibatnya selama Terdakwa meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada memberikan nafkah berupa uang kepada **Saksi Korban** [REDACTED], akan tetapi ada memberikan uang terhadap **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED] untuk kebutuhan kuliahnya, sedangkan kepada **Anak Korban** [REDACTED] ada sesekali hanya untuk uang jajannya. Pemberian uang untuk kebutuhan kuliahnya **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Saksi Korban** [REDACTED] tidak dapat diperinci. Selanjutnya selain daripada pemberian uang, untuk memenuhi kebutuhan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak Terdakwa tinggalkan adanya bantuan dari pihak keluarga **Saksi Korban** [REDACTED] maupun pihak keluarga Terdakwa maupun dari hasil kebun sawit keluarga. Kemudian daripada itu, kehidupan **Saksi Korban** [REDACTED] selaku isteri sah Terdakwa dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut selama Terdakwa meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] sejak April 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah diajak jalan-jalan, komunikasi jarang, tidak pernah mendapatkan suasana keluarga seperti sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya dan kurang memberikan kasih sayang kepada **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED], terlepas dari adanya larangan dari **Saksi Korban** [REDACTED] maupun pihak keluarganya. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena suasana keluarga di antara Terdakwa dengan **Saksi**



**Korban** [REDACTED] hanya harmonis sekitar 5 (lima) tahun diawal perkawinannya. Lalu alasan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi tersebut karena diusir oleh **Saudara** [REDACTED] yang merupakan kakaknya **Saksi Korban** [REDACTED] maupun oleh **Saksi Korban** [REDACTED] itu sendiri. Terlebih Majelis Hakim menilai kekhilafan perbuatan yang nyata dari Terdakwa adalah melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya secara siri tanpa seizin **Saksi Korban** [REDACTED] selaku isteri sah pertama maupun tanpa sepengetahuan 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED] pada tahun 2013 dengan [REDACTED] yang dikaruniai 1 (satu) orang anak, meskipun terhadap perkawinan kedua Terdakwa tersebut tidak bertahan lama karena digugat cerainya. Kemudian Terdakwa melakukan perkawinan yang ketiga secara siri juga sampai sekarang, lalu dari perkawinan ketiganya Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana alasan Terdakwa melakukan perkawinan beberapa kali adalah karena Terdakwa kurang mendapatkan perhatian dari isteri khususnya isteri pertama sahnya yaitu **Saksi Korban** [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) yaitu “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri yang pada pokoknya khususnya bagi seorang suami wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kemudian merujuk ketentuan Bab X mengenai hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pada undang-undang tersebut yang



pada pokoknya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus serta sepanjang belum dicabutnya kekuasaannya sebagai orang tuanya, tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada Anak tersebut. Dengan demikian, Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah menurut hukum yang berlaku baginya memiliki kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal tidak menunaikan kewajibannya tersebut, maka Terdakwa tidak mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku baginya;

Menimbang, bahwa status hubungan perkawinan Terdakwa dengan **Saksi Korban** [REDACTED] (isteri Terdakwa) adalah masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan buku nikah [REDACTED] pada hari Selasa, 20 Juli 1993 di Kinali, meskipun terhadap perkawinan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu dengan tanggal pendaftaran tertanggal 11 Oktober 2021 dan terregister dengan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA Talu, namun belum berkekuatan hukum tetap. Kemudian waktu perbuatan Terdakwa meninggalkan **Saksi Korban** [REDACTED] selaku isteri sah pertama maupun 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Saksi Korban** [REDACTED], 2. **Saksi Korban** [REDACTED], dan 3. **Anak Korban** [REDACTED] dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan yang akibatnya sebagaimana pertimbangan hukum dalam menguraikan unsur **Ad.2 Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya**, maka melekatlah kewajiban yang menurut hukum berlaku baginya. Perbuatan Terdakwa yang menelantarkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] tidak serta merta dapat dinilai oleh pemberian uang kuliah, uang belanja atau bahkan harta lainnya yang telah diberikan, melainkan jauh dari pada itu Terdakwa telah lalai tidak memberikan marwah perkawinan itu sendiri kepada **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED] yang seharusnya terpelihara kasih sayangnya, serba kecukupan (tentang kehidupan) keharmonisan keluarganya, terawat kerukunannya, terurus akhlakunya, terbengkalai didikan ayahnya, serta sampai terselesaikannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "Sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) yaitu *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon untuk dipertimbangkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan mengingat isteri baru melahirkan, masih ada tanggungan biaya kuliah anak yang di Aceh, serta masih menjalankan pekerjaan, maka terhadap pembelaan tersebut akan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Dengan demikian, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap pembelaan nomor 1 yang pada pokoknya berkas perkara Terdakwa tidak layak masuk pengadilan karena kekeliruan penyidik yang antara lainnya yaitu tidak memuat fakta-fakta hukum yang terjadi seutuhnya dalam berkas perkara karena keterangan para saksi antara yang satu dengan yang lainnya redaksional pertanyaan dan narasi jawaban *copy paste* sama sebangun termasuk titik komanya. Ada juga pertanyaan dan jawaban dikarang penyidik dan ternyata dalam sidang saksi menerangkan lain. Akhirnya perkara jadi bias, tidak jelas dan kabur. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan saksi yang nantinya menjadi suatu fakta hukum yang seutuhnya, maka hal tersebut Majelis Hakim tentunya berpatokan pada rambu-rambu ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya sebagai bahan penilaian kebenaran keterangan seorang saksi, maka Hakim bersungguh-sungguh memenuhi a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Pstb





dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Konsekuensi hukum kepada yang bersangkutan memberikan keterangan yang lain atau tidak sesuai kebenaran, maka dapat diancam Pasal 242 KUHP mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu. Terlebih lagi para saksi tidak menyangkal keterangannya saat diperiksa di kepolisian dan masih relevan dengan fakta persidangan sebagaimana keterangannya di persidangan. Dengan demikian, terhadap pembelaan tersebut tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

2. Terhadap pembelaan nomor 2 dan nomor 3 oleh Majelis Hakim menilai sama substansinya yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah MENEMPATKAN, MEMBIARKAN MELIBATKAN, MENYURUH MELIBATKAN ANAK DALAM SITUASI PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN DAN ATAU MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa tidak pulang ke rumah [REDACTED], karena Terdakwa diusir oleh kakak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] juga setuju dengan hal tersebut, faktanya Erlianis menolak Terdakwa untuk pulang kerumah, Namun tanggungjawab terdakwa terhadap nafkah keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya tetap ditunaikannya dan yang sebenarnya terjadi dalam perkara Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan beristri lebih dari satu, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tujuan utama lahirnya UU PKDRT adalah untuk menjaga marwah dari perkawinan itu sendiri, yaitu keutuhan, kerukunan dan keharmonisan keluarga, yang dilandasi hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga setiap tindakan yang menimbulkan akibat rusaknya marwah tersebut melalui pendekatan penyelesaian pidana adalah sebagai upaya terakhir. Di situlah memaknai perkawinan tidak hanya urusan privat melainkan juga urusan publik, karena pemerintah/negara ikut campur mulai dari pra perkawinan sampai pasca perkawinan. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 UU PKDRT yang menyatakan "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman*



untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Dengan memperhatikan Terdakwa ini sudah menikah untuk ketiga kali dengan perincian perkawinan yang pertama dengan **Saksi Korban** [REDACTED] adalah merupakan perkawinan yang sah, sedangkan yang kedua merupakan perkawinan siri meskipun sudah bercerai secara agama, serta perkawinan yang ketiga pun merupakan perkawinan siri sampai sekarang, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut sudah melanggar asas monogami sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun pengecualian terhadap asas monogami tersebut sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) dan berikut dengan Pasal 4 undang-undang tersebut sebagai persyaratannya, yaitu dengan adanya izin dari pengadilan dan itu pun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun tidak ada pula itikad baik Terdakwa untuk setidaknya-tidaknya meminta izin dari isteri yang sah maupun anak-anaknya, di sisi lain sesuai fakta hukum di mana **Saksi Korban** [REDACTED] selaku isteri yang sah tidak mengetahui perkawinan secara siri Terdakwa awalnya dan **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED] dan **Anak Korban** [REDACTED] selaku anak-anaknya pun tidak mengizinkan menikah kembali. Oleh karena itu, sungguh pun Terdakwa memiliki hak untuk beristeri lebih dari satu seharusnya Terdakwa menyadari pula di samping ada hak, maka akan selalu berdampingan yang namanya kewajiban. Hal tersebut dilaksanakannya sesuai tata cara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tidak lain maksud kewajiban tersebut adalah untuk menyadarkan Terdakwa untuk tidak hanya sekadar menuntut hak sebagai suami misalnya butuh perhatian belaka, namun lebih dari itu ada tanggung jawab berikut kewajibannya sebagai seorang suami atau bahkan ayah yang diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta terlebih secara agama yang dianut. Untuk itu hak beristeri lebih dari satu tersebut harus patuh sesuai Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian, sebagaimana perbuatan Terdakwa yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum nomor 2 dan nomor 3 yang pada pokoknya hubungan hukum keperdataan beristri lebih dari satu adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

3. Terhadap pembelaan nomor 4 yang pada pokoknya MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA dengan PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHTS VERVOLGING) atau Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM atau MENJATUHKAN PUTUSAN SEADIL ADILNYA, selanjutnya Majelis Hakim dengan terpenuhi semua unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis terhadap pembelaan nomor 4 tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan, terkecuali terhadap menjatuhkan putusan seadil-adilnya yang tentu akan menjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan, sedangkan pembelaan dari Terdakwa akan menjadi aspek dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama **RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum) panggilan RIDWAN** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun



meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa melalui pendekatan kriminologi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam lingkup yang kecil, khususnya hanya berdampak secara langsung dalam lingkup rumah tangganya, sehingga menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah penghukuman yang tepat;

Menimbang, bahwa melalui pendekatan penitesier, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami *over capacity* juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk keadaan. Kemudian oleh karena ketentuan pasal yang terbukti memuat ancaman pidana atau denda, maka Majelis Hakim mengedepankan pendekatan denda daripada pemidanaan penjara, yang akan diputus/ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi denda yang bukan merupakan pemidanaan berupa penjara, maka untuk selanjutnya terhadap Terdakwa yang tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan, sudah tidak relevan dinyatakan pengurangannya terhadap denda yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengenai penetapan status penahanannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 166/Pen.Pid/2021/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 16 September 2021, yaitu berupa: 1 (satu) buah KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] [REDACTED] atas nama **RIDWAN** (suami) warna merah dan 1 (satu) buku KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] (istri) warna hijau yang merupakan dokumen penting **Saksi Korban** [REDACTED] sekaligus



sebagai benda yang telah disita dari **Saksi Korban** [REDACTED], maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi Korban** [REDACTED] yang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama khususnya bagi diri Terdakwa, melalui putusan ini tidak menjadi alasan pembenar untuk mencari perhatian isteri bukanlah dengan cara kawin lagi, apalagi tanpa dikehendaki isteri yang sah ataupun anak-anaknya. Resapilah Terdakwa petunjuk Q.S An-Nisaa Ayat 3 *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"*. Menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa masih ada cara lain yang lebih baik dan beradab secara kekeluargaan, memulai dengan baik, begitupun mengakhirinya dengan baik pula. Meskipun demikian, dengan memperhatikan tujuan Penasihat Hukum adalah untuk dan atas nama Terdakwa memohon untuk membebaskan Terdakwa dan kemudian di sisi lain Penuntut Umum dengan tujuan untuk keadilan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim disetiap putusnya bersandarkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan Terdakwa yang melanggar asas monogami termasuk tidak mengindahkan pengecualian terhadap asas tersebut serta tidak diimbangi dengan kewajibannya, motif dan tujuan melakukan tindak pidana untuk mementingkan pribadinya sendiri mencari perhatian isteri sahnyanya, sikap batin Terdakwa yang menyesali perbuatannya, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan dan berulang, cara melakukan tindak pidana dengan cara melakukan meninggalkan rumah sejak tahun 2020 baik secara terus menerus maupun berkala, sikap dan tindakan pelaku sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana belum mengarah kepada pertaubatan, riwayat hidup Terdakwa yang melakukan 2 (dua) kali perkawinan siri, keadaan sosial Terdakwa sebagai tokoh masyarakat, BAMUS maupun Ketua KUD, keadaan ekonomi Terdakwa yang cukup baik, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa sebagai bentuk pembelajaran, pengaruh tindak pidana terhadap para korban menjadi





keluarga yang terlantar secara immateriil, adanya pemaafan dari para korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat yang dalam ini perkawinan siri bukanlah jalan terbaik dalam membangun keluarga sakinah yang artinya tenang/tentram, mawadah yang artinya cinta kasih dan warahmah yang artinya rahmat, maka lakukanlah perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangnya mengaturnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perkawinan siri Terdakwa sebagai penyebab menelantarkan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Adanya itikad baik untuk berdamai dari Terdakwa meskipun adanya penolakan dari keluarga **Saksi Korban** [REDACTED];
- Terdakwa masih bertanggungjawab secara materiil terhadap penghidupan **Saksi Korban** [REDACTED] maupun **Saksi Korban** [REDACTED], **Saksi Korban** [REDACTED], dan **Anak Korban** [REDACTED];
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPA Terdakwa dijatuhi denda tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 49 *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin NURSAM (Almarhum)** panggilan **RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran keluarga” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED]  
[REDACTED] atas nama **RIDWAN** (suami) warna merah;

- 1 (satu) buku KUTIPAN AKTA NIKAH [REDACTED]  
[REDACTED] atas nama [REDACTED] (istri) warna hijau;

Dikembalikan kepada **Saksi Korban** [REDACTED];

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, SH.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta **SIRI AFNI, S.H., SAMSIWAN, S.H.**, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUSPIM G. P. NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.**  
**S.H.**

**HILMAN MAULANA YUSUF,**

**ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.**

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Psb

